



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, maka perlu standar operasional prosedur sebagai dasar pelaksanaan aktivitas sesuai tugas dan fungsi Kementerian;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian alur proses aktivitas berdasar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka perlu dilakukan evaluasi dan monitoring;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komunikasi dan Informatika tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Permenpan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Bisnis Proses);
7. Permenpan nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menginventarisasi SOP berdasar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. menginventarisasi tugas fungsi berdasar Peraturan Menteri Kominfo tentang Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. membuat rekap sandingan SOP berdasar Peraturan tentang Unit Pelaksana Teknis sebelumnya dengan Peraturan Menteri Kominfo tentang Unit Pelaksana Teknis terbaru;
- d. menganalisa *flowchart* SOP perubahan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis; dan
- e. mengevaluasi dan memberikan rekomendasi *flowchart* SOP perubahan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Jenderal, Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS JENDERAL



FARIDA DWI CAHYARINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI SOP
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUSUNAN

- Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal
Ketua : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika
Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Biro Kepegawaian dan Organisasi
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian dan Organisasi
3. Kasubbag Ketatalaksanaan, Biro Kepegawaian dan Organisasi
4. Kasubbag Organisasi, Biro Kepegawaian dan Organisasi
5. Kasubbag Tata Usaha, Biro Kepegawaian dan Organisasi
6. Kasubbag Tata Usaha, Setditjen SDPPI
8. Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi, Setditjen PPI
9. Dina Arenawati, Setditjen IKP
10. Rio Novira
11. Saifudin

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS JENDERAL



FARIDA DWI CAHYARINI